

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional yang terkandung dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dapat diwujudkan dengan hadirnya pegawai negeri yang memiliki kesetiaan penuh serta ketaatan terhadap dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.¹

Demi terwujudnya tujuan nasional yang sebagai mestinya dalam UUD 1945, hadirnya Pegawai ASN sangat dibutuhkan. Beberapa tugas juga diamanatkan kepada para Pegawai ASN, yaitu tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Pertama, tugas pelayanan publik dilaksanakan dengan menghadirkan pelayanan terkait barang, jasa, atau administratif yang dilakukan oleh Pegawai ASN. Tugas selanjutnya yakni tugas pemerintahan, dilakukan guna menyelenggarakan fungsi umum dalam pemerintahan, seperti pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Tugas

¹Muhammad Faisal, *Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UMY, 2019), hlm.1.

yang terakhir yaitu tugas pembangunan tertentu, dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan dengan orientasi untuk membangun bangsa, guna mewujudkan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur.²

Pegawai negeri sipil memiliki kewajiban untuk bekerja demi kepentingan masyarakat luas, atau dapat dikatakan sebagai seorang abdi negara/abdi masyarakat, bukan hanya sebagai unsur aparat negara. Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembinaan, seorang pegawai negeri sipil tidak dapat dipandang dan diperlakukan sebagai aparatur negara, tetapi layaknya warga negara.³

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS telah menetapkan bahwa seorang PNS harus dengan sungguh-sungguh menaati seluruh peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas yang diamanatkan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.⁴

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, hal ini, disebabkan karena pegawai negeri menjadi unsur yang menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Fenomena yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan dengan disiplin pegawai

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³ Rafika Hariadna Abdullah Syeban Attamimi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 2.

⁴ A. A. I. Alit Pramawati, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, "Impementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. II Nomor 3, hlm. 206.

antara lain masih ada pegawai yang tidak disiplin dalam waktu kerja, masih ada pegawai yang terlambat memasuki jam kerja.⁵

Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi yang akan mempunyai kinerja yang baik apabila dibandingkan dengan para pegawai yang hanya bermalas-malasan. Pegawai disiplin akan mempergunakan waktu kerja sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkannya.⁶

Disiplin dapat didefinisikan sebagai titik awal dari seluruh kesuksesan guna mencapai tujuan dari organisasi. Diterapkannya disiplin dalam organisasi memiliki tujuan agar setiap pegawai yang bekerja dalam perusahaan memiliki keinginan atau secara sukarela menaati tata tertib yang ada tanpa paksaan. Kesadaran pegawai yang tinggi merupakan indikasi bahwa kedisiplinan telah diterapkan dengan baik, selain itu tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan juga dilaksanakan dengan efisien.⁷

Pada awal tahun 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang resmi dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. ASN itu dipecat karena tersangkut kasus korupsi dan

⁵ Tomi Jaffisa, Abdul Kadir, Dumasari Harahap, "Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan", *Jurnal Administrasi Publik*, 2017, hlm. 95

⁶ Juhana, *Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010*, Tesis, (Jakarta: UT, 2016), hlm. 2

⁷ Ibid.

pelanggaran disiplin keras. Hal itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pinrang, H. Muhammad Nasir.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kemudian muncul untuk memberikan solusi sekaligus mengatasi segala bentuk persoalan yang ada. Peraturan dibentuk dengan tujuan guna mewujudkan PNS yang handal, professional sekaligus memiliki moral yang baik sebagai penyelenggara pemerintah. Para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki peran sebagai aparatur negara wajib untuk tunduk dan setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Selain itu, PNS juga wajib untuk menerapkan sikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan segala tugas.⁹

PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban dan larangan PNS, sanksi Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar dan kewenangan pejabat untuk menjatuhkan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Maksud dari dilaksanakannya hukuman disiplin yaitu untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS, mendorong peningkatan kinerja, perubahan sikap dan perilaku PNS, meningkatkan kedisiplinan PNS dan mempercepat

⁸ Diakses pada <http://lintasterkini.com/11/02/2019/tersangkut-kasus-korupsi-dan-pelanggaran-disiplin-delapan-asn-pemkab-pinrang-dipecat.html>, pada tanggal 18 Mei 2020, pukul 00.10 WIB.

⁹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

pengambilan keputusan dalam hal pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas mengenai kedisiplinan dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa Pegawai Negeri Sipil benar-benar dituntut untuk bekerja dan melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin tetapi pada kenyataannya masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PNS DI KABUPATEN PINRANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Disiplin PNS Di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Hukum Disiplin PNS Di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum disiplin PNS di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat penegakan hukum disiplin PNS di Kabupaten Pinrang.

¹⁰ Juhana, *Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010*, Tesis, (Jakarta: UT, 2016), hlm. 3

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain berupa tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terhadap pembuatan proposal skripsi maupun skripsi sekaligus dapat memberikan manfaat untuk pelaksanaan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang terutama untuk pelaksanaan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil serta meningkatkan kesadaran hukum dari pegawai negeri sipil